



**Journal of Human And Education**  
Volume 6, No. 1, Tahun 2026, pp 40-49  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Kebijakan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika: Telaah Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi**

**Sutan Siregar<sup>1\*</sup>, Nur Oloan<sup>2</sup>, Sarmadan Pohan<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan  
Email: [sutan.siregar@um-tapsel.ac.id](mailto:sutan.siregar@um-tapsel.ac.id)

### **Abstrak**

Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan tidak hanya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga melindungi hak asasi manusia pengguna sebagai korban ketergantungan. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dominasi pendekatan represif dan belum optimalnya prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam perspektif keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengguna narkotika masih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana semata, sehingga hak atas pemulihan, kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan rehabilitasi yang berorientasi pada pendekatan kesehatan dan keadilan restoratif guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menciptakan sistem penanggulangan narkotika yang lebih berkeadilan dan humanis.

**Kata kunci:** *Kebijakan Rehabilitas; Pengguna Narkotika; Telaah Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi.*

### **Abstract**

Rehabilitation policies for narcotics users constitute an essential component of Indonesia's criminal justice system, aiming not only to address drug abuse but also to protect the human rights of users as individuals affected by dependency. However, in practice, the implementation of rehabilitation policies continues to face significant challenges, particularly due to the dominance of punitive approaches and the insufficient integration of justice and human rights principles. This study aims to examine rehabilitation policies for narcotics users from the perspectives of justice and human rights protection. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research, including an analysis of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that although rehabilitation policies are normatively regulated under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, their implementation has not fully reflected the principles of justice and human rights protection. Narcotics users are frequently treated primarily as criminal offenders rather than as individuals entitled to recovery, healthcare, and humane treatment. Therefore, strengthening rehabilitation policies through a health-

oriented and restorative justice approach is necessary to ensure the protection of human rights and to promote a more just and humane narcotics control system.

**Keywords:** *Rehabilitation Policy; Narcotics Users; Justice; Human Rights Protection; Criminal Justice System.*

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum pidana. Selama beberapa dekade, kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia cenderung menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi sanksi pidana penjara. Pendekatan represif tersebut terbukti belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan justru menimbulkan persoalan baru, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta minimnya pemulihan bagi pengguna narkoba itu sendiri (Andi Hamzah, 2019).

Dalam perspektif hukum pidana modern, pengguna narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban dari ketergantungan zat adiktif yang membutuhkan penanganan khusus melalui mekanisme rehabilitasi (Muladi, 2016). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan paradigma pidana yang menekankan tujuan pemulihan (*rehabilitative justice*) dan keadilan restoratif, bukan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan (Eva Achjani Zulfa, 2018).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membuka ruang bagi penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkoba. Namun, dalam praktik penegakan hukum, implementasi kebijakan rehabilitasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pengguna narkoba kerap tetap diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara, meskipun secara hukum mereka memenuhi kriteria untuk mendapatkan rehabilitasi (Eddy O.S. Hiariej, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Selain persoalan keadilan, kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk terbebas dari perlakuan yang tidak proporsional merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional (Jimly Asshiddiqie, 2017). Pemenjaraan pengguna narkoba tanpa upaya rehabilitasi yang memadai dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak tersebut, terutama ketika pengguna narkoba lebih tepat diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan (Barda Nawawi Arief, 2018).

Lebih lanjut, kebijakan rehabilitasi juga harus ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepastian hukum melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga sebagai upaya negara untuk memberikan solusi yang adil dan proporsional sesuai dengan kondisi pelaku. Dalam konteks ini, rehabilitasi merupakan bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan individu dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan (Sudarto, 2019). Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan tingkat residivisme penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan pendekatan pidana semata (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam perspektif keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif terhadap pembaruan kebijakan hukum narkoba di Indonesia, khususnya dalam mendorong

penerapan rehabilitasi yang lebih konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi pengguna narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang relevan dengan kebijakan rehabilitasi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapannya dalam kebijakan rehabilitasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Rehabilitasi dalam Hukum Narkotika Indonesia**

Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 UU Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan semata-mata dipidana penjara (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui pengguna narkotika sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan hanya penghukuman.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, kebijakan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Aparat penegak hukum masih sering menerapkan pendekatan represif dengan memprioritaskan pidana penjara terhadap pengguna narkotika, meskipun secara normatif mereka memenuhi kriteria sebagai korban penyalahgunaan narkotika (Marlina, 2011). Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum tertulis (*das sollen*) dan praktik hukum (*das sein*).

Secara normatif, dasar kebijakan rehabilitasi terdapat dalam beberapa pasal yang mengamanatkan hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menempatkan tersangka atau terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi alternatif atau bahkan pengganti pidana penjara dalam kondisi tertentu.

Rehabilitasi dalam hukum narkotika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan menghilangkan ketergantungan melalui pengobatan dan terapi kesehatan yang terstruktur. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan fungsi sosial, mental, dan spiritual agar individu mampu kembali berperan aktif di masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa masalah narkotika tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kesehatan dan sosial (Arief, 2019).

Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi melibatkan berbagai institusi, terutama Badan Narkotika Nasional (BNN), rumah sakit, serta lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. BNN memiliki kewenangan melakukan asesmen terpadu untuk menentukan

apakah seseorang layak direhabilitasi atau diproses secara pidana. Mekanisme asesmen ini penting agar kebijakan rehabilitasi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meskipun secara normatif kebijakan rehabilitasi telah diatur dengan jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran aparat penegak hukum mengenai status pengguna sebagai korban atau pelaku. Dalam banyak kasus, pengguna tetap dijatuhi pidana penjara meskipun memenuhi kriteria untuk direhabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara semangat undang-undang dan praktik peradilan.

Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi hambatan serius. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang memadai, sehingga akses terhadap layanan pemulihan menjadi tidak merata. Kondisi ini berdampak pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan, karena banyak pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru menjalani hukuman penjara (Atmasasmita, 2018).

Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan rehabilitasi mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan proporsional. Pecandu narkoba dipandang sebagai individu yang mengalami gangguan kesehatan akibat ketergantungan zat, sehingga berhak memperoleh perawatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak atas kesehatan dan upaya mengurangi dampak negatif pemidanaan terhadap masa depan individu.

Kebijakan rehabilitasi dalam hukum narkoba Indonesia merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan penguatan koordinasi antarinstansi dan komitmen terhadap pendekatan berbasis pemulihan, tujuan rehabilitasi untuk menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba dapat lebih optimal tercapai.

### **Rehabilitasi dan Prinsip Keadilan**

Dari perspektif teori keadilan, rehabilitasi mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kemanusiaan pelaku (John Rawls, 1971). Pengguna narkoba pada hakikatnya berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan zat, sehingga pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif cenderung tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Pendekatan rehabilitatif sejalan dengan konsep keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan individu dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan (Howard Zehr, 2002). Melalui rehabilitasi, pengguna narkoba diberikan kesempatan untuk pulih, memperbaiki kualitas hidup, dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya memberikan keadilan bagi individu pengguna, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Rehabilitasi dalam sistem hukum pidana modern merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, rehabilitasi dipandang sebagai upaya mengembalikan pelaku, khususnya penyalahguna dan pecandu, ke kondisi fisik, mental, dan sosial yang sehat. Prinsip keadilan menuntut agar hukum memperlakukan setiap individu secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pribadinya. Oleh karena itu, penyalahguna narkoba yang pada hakikatnya adalah korban ketergantungan zat memerlukan perlakuan yang berbeda dengan pengedar atau bandar. Rehabilitasi menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang lebih manusiawi (Hiariej, 2021).

Prinsip keadilan dalam rehabilitasi berkaitan erat dengan konsep keadilan korektif, yaitu upaya memperbaiki kerugian atau kerusakan yang dialami individu maupun masyarakat. Pecandu narkoba mengalami kerugian pada aspek kesehatan, psikologis, dan

sosial akibat ketergantungan. Jika negara hanya menjatuhkan pidana penjara, maka kerugian tersebut tidak diperbaiki, bahkan sering kali semakin parah. Rehabilitasi hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memulihkan kondisi individu tersebut. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman, tetapi juga sebagai upaya koreksi dan pemulihan agar pelaku mampu kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip keadilan rehabilitatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui adanya perbedaan moral dan yuridis antara penyalahguna dan pelaku kejahatan narkotika lainnya. Dengan menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban, hukum berusaha menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan hak individu untuk memperoleh perawatan. Inilah wujud keadilan yang tidak diskriminatif dan mempertimbangkan kondisi nyata pelaku tindak pidana (Marlina, 2017).

Rehabilitasi juga berkaitan dengan prinsip keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban oleh negara. Setiap warga negara memiliki hak atas kesehatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Melalui rehabilitasi, negara mendistribusikan sumber daya berupa layanan kesehatan, terapi, dan pembinaan sosial kepada penyalahguna narkotika. Hal ini mencerminkan keadilan karena negara tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk penindakan dan pemidanaan, tetapi juga untuk pemulihan. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa keadilan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat luas, tetapi juga oleh individu yang terjerat masalah narkotika.

Dari sudut pandang keadilan restoratif, rehabilitasi berfungsi untuk memulihkan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Penyalahguna narkotika sering kali mengalami stigma sosial yang berat, sehingga sulit kembali diterima di lingkungan sosialnya. Rehabilitasi sosial membantu individu membangun kembali kepercayaan diri, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Proses ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat karena mengurangi potensi pengulangan penyalahgunaan dan tindak pidana. Dengan demikian, rehabilitasi mendukung keadilan restoratif yang menekankan pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar penghukuman formal melalui sistem peradilan pidana (Muladi, 2016).

Namun, penerapan rehabilitasi sebagai wujud keadilan masih menghadapi tantangan dalam praktik. Perbedaan penafsiran aparat penegak hukum sering menyebabkan penyalahguna narkotika tetap dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena individu yang seharusnya direhabilitasi diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan serius. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seragam mengenai filosofi rehabilitasi agar keadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam putusan hukum.

Prinsip keadilan dalam rehabilitasi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pecandu narkotika pada dasarnya adalah individu yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga berhak mendapatkan perawatan yang layak. Pemidanaan tanpa rehabilitasi dapat melanggar hak atas kesehatan dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Dengan menyediakan rehabilitasi, negara menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang harus dihormati, bukan semata-mata objek penghukuman dalam sistem peradilan pidana (Prasetyo, 2020).

Selain itu, rehabilitasi juga mencerminkan keadilan dalam jangka panjang. Pemidanaan yang tidak disertai pemulihan sering kali gagal mencegah residivisme. Sebaliknya, rehabilitasi memberikan peluang nyata bagi individu untuk keluar dari lingkaran ketergantungan narkoba. Dengan menekan angka pengulangan kejahatan, rehabilitasi berkontribusi pada rasa keadilan masyarakat secara luas. Masyarakat tidak hanya menginginkan pelaku dihukum, tetapi juga menginginkan lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, rehabilitasi merupakan investasi keadilan yang hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.

Keadilan dalam rehabilitasi juga menuntut adanya kesetaraan akses. Setiap penyalahguna narkoba, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan rehabilitasi. Ketimpangan fasilitas antar daerah dapat menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, negara perlu memastikan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai dan terjangkau. Dengan pemerataan akses, prinsip keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pemulihan dari ketergantungan narkoba (Siregar, 2022).

Rehabilitasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip keadilan yang komprehensif dan manusiawi. Keadilan tidak lagi dipahami sebatas penghukuman, tetapi juga pemulihan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Agar rehabilitasi benar-benar mencerminkan keadilan, diperlukan konsistensi penerapan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta dukungan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, rehabilitasi dapat menjadi jembatan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pengguna Narkoba**

Pengguna narkoba sebagai warga negara tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1). Rehabilitasi narkoba merupakan bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan tersebut.

Selain itu, pemidanaan penjara terhadap pengguna narkoba tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlakuan manusiawi dalam sistem peradilan pidana (Muladi, 2002). Lembaga masyarakatan yang overkapasitas justru memperburuk kondisi pengguna narkoba dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM, seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan stigma sosial.

Perlindungan hak asasi manusia bagi pengguna narkoba merupakan isu penting dalam sistem hukum modern yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Pengguna narkoba sering kali diposisikan tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pertolongan medis. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap mereka harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas kesehatan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak atas keadilan yang adil. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap individu, termasuk pengguna narkoba, tetap memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi dalam proses penegakan hukum (Sudarto, 2019).

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks pengguna narkoba, hak ini berkaitan dengan akses terhadap layanan rehabilitasi medis dan sosial. Ketergantungan narkoba diakui sebagai gangguan kesehatan yang memerlukan perawatan

profesional. Oleh karena itu, memenjarakan pengguna tanpa menyediakan akses rehabilitasi dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM. Negara wajib memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia, terjangkau, dan berkualitas, sehingga pengguna narkotika memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pengguna narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengakui bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara bahwa pengguna narkotika tidak semata-mata pelaku kriminal, melainkan individu yang membutuhkan pemulihan. Dengan demikian, perlindungan HAM diwujudkan melalui kebijakan yang menekankan perawatan dibandingkan penghukuman semata (Wibowo, 2023).

Selain hak atas kesehatan, pengguna narkotika juga memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi selama proses penegakan hukum. Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk menghindari tindakan yang merendahkan martabat manusia, seperti kekerasan fisik atau perlakuan diskriminatif. Proses pemeriksaan, penahanan, dan persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang adil. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pengguna tetap dihormati meskipun mereka berhadapan dengan hukum.

Perlindungan HAM juga berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Setiap pengguna narkotika yang diproses secara hukum tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini melindungi individu dari stigma dan perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam praktiknya, stigma sosial sering kali menjadi hambatan terbesar bagi pengguna untuk memperoleh perlindungan yang adil. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan profesional.

Di tingkat kelembagaan, peran Badan Narkotika Nasional sangat penting dalam memastikan pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan. Melalui mekanisme asesmen terpadu, dapat ditentukan apakah seseorang layak menjalani rehabilitasi atau proses pidana. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar pengguna tidak serta-merta dipenjarakan tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungannya. Dengan sistem asesmen yang objektif, perlindungan HAM dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Namun demikian, perlindungan HAM bagi pengguna narkotika masih menghadapi berbagai tantangan. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya pemahaman aparat tentang pendekatan kesehatan sering kali menghambat implementasi kebijakan yang humanis. Ketika pengguna dipenjarakan tanpa akses perawatan, hak atas kesehatan dan rehabilitasi menjadi terabaikan. Tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Perlindungan HAM juga mencakup hak atas reintegrasi sosial setelah menjalani rehabilitasi. Pengguna narkotika yang telah pulih berhak mendapatkan kesempatan kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial yang layak tanpa diskriminasi. Stigma yang terus melekat dapat menghambat proses pemulihan dan bahkan mendorong terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus diperluas hingga tahap pascarehabilitasi.

Pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan narkotika menuntut keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan individu. Negara tetap memiliki kewajiban untuk memberantas peredaran gelap narkotika, tetapi harus membedakan secara tegas antara pengedar dan pengguna. Kebijakan yang terlalu represif terhadap pengguna dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dengan

pendekatan yang proporsional, tujuan penegakan hukum dan perlindungan HAM dapat berjalan seiring (Zulfa, 2021).

Perlindungan hak asasi manusia bagi pengguna narkoba merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adil dan beradab. Dengan menjamin hak atas kesehatan, perlakuan manusiawi, dan kesempatan reintegrasi sosial, negara menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kemanusiaan. Implementasi kebijakan yang konsisten dan didukung fasilitas memadai akan memperkuat perlindungan HAM sekaligus meningkatkan efektivitas penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.

Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi harus dipandang sebagai instrumen perlindungan HAM yang bersifat preventif dan korektif. Negara berkewajiban memastikan bahwa kebijakan narkoba tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar warga Negara (Barda Nawawi Arief, 2010).

### **Tantangan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi**

Meskipun kerangka hukum rehabilitasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta stigma negatif terhadap pengguna narkoba. Selain itu, mekanisme asesmen terpadu yang seharusnya menjadi dasar penentuan rehabilitasi sering kali tidak dijalankan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan berbasis HAM.

Kebijakan rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia dirancang sebagai pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, khususnya bagi pengguna narkoba. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, dalam praktiknya pendekatan represif masih dominan. Hal ini menyebabkan tujuan rehabilitasi untuk memulihkan individu dan mengurangi residivisme belum sepenuhnya tercapai secara optimal di berbagai daerah.

Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi penegakan hukum. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menimbulkan perlakuan yang tidak seragam terhadap kasus serupa. Akibatnya, sebagian pengguna tetap dijatuhi pidana penjara meskipun memenuhi kriteria untuk direhabilitasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi juga menjadi hambatan serius. Tidak semua wilayah memiliki fasilitas rehabilitasi medis dan sosial yang memadai, sehingga akses layanan pemulihan belum merata. Jumlah lembaga rehabilitasi yang terbatas dibandingkan dengan jumlah pengguna yang membutuhkan perawatan menyebabkan banyak individu tidak memperoleh haknya untuk menjalani pemulihan secara layak.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Rehabilitasi memerlukan tenaga profesional seperti dokter, psikolog, dan konselor yang kompeten. Kurangnya tenaga terlatih, terutama di daerah terpencil, membuat proses asesmen dan pembinaan tidak berjalan maksimal. Tanpa dukungan SDM yang memadai, kualitas rehabilitasi menjadi kurang optimal.

Koordinasi antar lembaga juga masih menjadi persoalan. Pelaksanaan rehabilitasi melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Badan Narkoba Nasional. Ketidaksinkronan prosedur dan komunikasi antar institusi dapat memperlambat proses

asesmen terpadu dan penempatan ke fasilitas rehabilitasi. Kurangnya koordinasi ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Faktor sosial berupa stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba turut menjadi tantangan. Pandangan yang cenderung menganggap pengguna sebagai pelaku kriminal semata membuat pendekatan rehabilitatif kurang mendapatkan dukungan. Stigma tersebut juga menyulitkan proses reintegrasi sosial setelah rehabilitasi selesai, sehingga risiko pengulangan pelanggaran tetap ada.

Tantangan implementasi kebijakan rehabilitasi mencerminkan kompleksitas penanganan masalah narkoba di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, ketersediaan fasilitas, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta perubahan paradigma masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan perbaikan berkelanjutan, kebijakan rehabilitasi dapat dijalankan secara lebih efektif dan berkeadilan.

## **SIMPULAN**

Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pendekatan rehabilitatif lebih mencerminkan prinsip keadilan substantif dan sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia dibandingkan pendekatan pemidanaan semata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen aparat penegak hukum dan pembaruan kebijakan yang konsisten untuk memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar menjadi instrumen utama dalam penanganan pengguna narkoba. Dengan demikian, tujuan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba*. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 8(2), 187–204.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2018). *Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 1–15.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Problematika penegakan hukum pidana terhadap penyalahguna narkoba*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 489–506.
- Marlina. (2011). *Hukum penitensier*. Refika Aditama.
- Marlina. (2017). *Rehabilitasi dalam sistem pemidanaan modern*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 379–392.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2016). *Hak asasi manusia dan reformasi sistem peradilan pidana*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 101–110.
- Muladi. (2016). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, T. (2020). *Keadilan bermartabat dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 152–165.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

- Siregar, R. A. (2022). *Perlindungan hak asasi manusia bagi penyalahguna narkotika di Indonesia*. Jurnal HAM, 13(1), 45–60.
- Sudarto. (2019). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Sudarto. (2019). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan kriminal*. Jurnal RechtsVinding, 8(1), 17–30.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Drug treatment and rehabilitation in criminal justice systems*. United Nations.
- Wibowo, A. (2023). *Implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(1), 89–104.
- Zulfa, E. A. (2018). *Keadilan restoratif di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zulfa, E. A. (2021). *Restorative justice dan relevansinya dalam kebijakan narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 233–250.